



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR ~~12~~ TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan guna tertib Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Murung Raya ;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Jabatan Fungsional, adalah Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan Urusan Pemerintah, dan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Murung Raya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Murung Raya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, program APBD di Bidang penerimaan
 - b. Pengoordinasian Penyelenggaraan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - c. Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - d. Perumusan Penyusunan Kebijakan dan sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

- e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dibidangnya sesuai tanggung jawab dan kewenangannya
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Pendapatan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Bidang Penerimaan Dana Perimbangan.
- e. Bidang Asset Daerah.
- f. Bidang Anggaran
- g. Bidang Perbendaharaan.
- h. Bidang Verifikasi dan Pembukuan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, menyusun kebijakan program, pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, tata usaha, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang pendapatan asli daerah.
- (3) Bidang Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang penerimaan dana perimbangan.
- (4) Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang asset.
- (5) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang anggaran.

- (6) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang perbendaharaan.
- (7) Bidang Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membantu tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang perbendaharaan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i merupakan tenaga khusus dipimpin seorang senior Pegawai Negeri Sipil dengan tugas membantu sesuai bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b terdiri atas :
 - a. sub bagian Perencanaan Program dan Perlengkapan;
 - b. sub bagian Keuangan; dan
 - c. sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c terdiri atas :
 - a. seksi Pendaftaran dan Pendapatan;
 - b. seksi Penetapan dan Penghitungan; dan
 - c. seksi Penagihan.
- (3) Bidang Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d terdiri atas :
 - a. seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - b. seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
 - c. seksi Penerimaan lain-lain Kekayaan Daerah.
- (4) Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e terdiri atas :
 - a. seksi Kebutuhan dan Penilaian Asset;
 - b. seksi Perbendaharaan Asset; dan
 - c. seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan.
- (5) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f terdiri atas :
 - a. seksi Pendapatan;
 - b. seksi Belanja; dan
 - c. seksi Pembiayaan.
- (6) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g terdiri atas :
 - a. seksi Perbendaharaan;
 - b. seksi Perbendaharaan I; dan
 - c. seksi Perbendaharaan II.
- (7) Bidang Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h terdiri atas :
 - a. seksi Verifikasi;
 - b. seksi Pembukuan; dan
 - c. seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

- (1) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (3) Setiap Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berada dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang yang membawahkannya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta melakukan pelaporan secara periodik (laporan bulanan, laporan triwulan dan semesteran).
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, melaksanakan urusan penata usahaan, kepegawaian di lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 13

Bidang – bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur – unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Seksi dan Kelompok tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menempatkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan.
- b. Memberikan bimbingan dan arahan pada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Penyelenggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Pejabat lainnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH


Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


LUKMAN SETIAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 NOMOR : 12 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 Des. 2007
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN MURUNG RAYA



BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. JOSEPH